

**PERJANJIAN KERJASAMA**

Nomor : B.082RRI-Mdu/XIX.KJM.01.02/01/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal Sembilan bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Umi Umamah, S.AB.

Jabatan : Ketua Tim Layanan dan Pengembangan Usaha (Plh Kepala LPP RRI Madiun)

Alamat : Jl. Panjaitan No 10 Madiun

Dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut di atas mewakili untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Dicki Eko Saputro

Jabatan : Pelapor berita kehilangan

Alamat : Jl. Eka Karya No. 15, RT. 46 RW 11, Kel. Mojorejo, Kec. Taman, Kota Madiun

Telpon : -

Dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut di atas mewakili untuk dan atas nama Pelapor berita kehilangan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama – sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA selaku Ketua Tim Layanan dan Pengembangan Usaha (Plh Kepala LPP RRI Madiun) yang bergerak di bidang Penyiaran Publik bersedia melakukan kerjasama dalam bidang penyiaran adlibs Berita Kehilangan Buku KIR Mobil Truck dengan nopol AE 8268 UC.
2. Bahwa PIHAK KEDUA selaku Pelapor berita kehilangan bermaksud menyiarkan Berita Kehilangan Buku KIR Mobil Truck dengan nopol AE 8268 UC.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat mengikat diri secara hukum dan membuat kerjasama dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**  
**KETENTUAN UMUM**

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang penyiaran adlibs Kehilangan Buku KIR Mobil Truck dengan nopol AE 8268 UC.
2. Penyiaran kerjasama dalam bidang penyiaran adlibs Berita Kehilangan tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) di atas akan disiarkan satu kali melalui program 1 AM 1008 Khz ; FM 105,5 Mhz dan 99,7 Mhz tanggal 9 Januari 2024 pada pukul 18.15 WIB.

**PASAL 2**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. PIHAK PERTAMA akan menyiarkan adlibs Berita Kehilangan dengan perincian sebagai berikut :  
Jumlah Penyiaran : 1 kali penyiaran  
Bentuk acara : Adlibs 'Berita Kehilangan'  
Waktu penyiaran : 9 Januari 2024  
Jam Penyiaran : pukul 18.15 WIB  
Program 1 : AM 1008 Khz ; FM 105,5 Mhz dan 99,7 Mhz
2. Penyiaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan jadwal penyiaran, apabila ada perubahan siaran akan diberitahukan secara tertulis / lisan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
3. Atas perjanjian ini PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sejumlah uang kepada PIHAK PERTAMA yang besar dan cara pembayarannya telah disepakati oleh PARA PIHAK untuk biaya produksi dan air time.

**PASAL 3**  
**BIAYA PRODUKSI DAN AIR TIME**

Atas dipenuhinya semua ketentuan perjanjian ini oleh kedua belah pihak, maka PIHAK KEDUA sepakat untuk membayar jumlah uang sebesar Rp25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) untuk biaya air time adlibs Kehilangan Buku KIR Mobil Truck dengan nopol AE 8268 UC.

**PASAL 4**  
**CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran biaya adlibs Berita Kehilangan Buku KIR Mobil Truck dengan nopol AE 8268 UC, dimaksud dalam Pasal 3 ( Tiga ) di atas dibayarkan melalui PNBPN sesuai order dari PIHAK KEDUA dengan menyertakan kuitansi penagihan dan bukti penyiaran.

## PASAL 5

### JANGKA WAKTU PERJALANAN

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani yaitu pada tanggal 9 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 9 Januari 2024.

## PASAL 6

### PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian ini akan berakhir apabila terjadi hal atau salah satu hal tersebut di bawah ini :

1. PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban membayar nilai kontrak yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA dengan sengaja tidak atau lalai melaksanakan kewajibannya dan atau ketentuan lainnya dalam perjanjian ini walaupun telah ditegur secara tertulis dari PIHAK PERTAMA dalam waktu sekurang – kurangnya 10 ( sepuluh ) hari sebelum perjanjian ini di akhiri oleh PIHAK PERTAMA.

## PASAL 7

### FORCE MAJEURE

Masing –masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian di luar kekuasaan masing – masing pihak yang dapat digolongkan sebagai Force Majeure.

Peristiwa yang dapat digolongkan dalam Force Majeure antara lain bencana alam, seperti gempa bumi, angin taufan, banjir, adanya perang, peledakan sabotase, huru – hara dan sebagainya serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

## PASAL 8

### PENUTUP

Perjanjian ini dibuat tanpa coretan dan penggantian dalam rangkap 2 ( dua ) cukup sebagai aslinya, masing masing ditandatangani para pihak dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Pelapor Berita Kehilangan



**Dicki Eko Saputra**

PIHAK PERTAMA

Plh Kepala LPP RRI Madiun

Ketua Tim LPU



**Umi Umamah, S.A.B.**  
**NIP. 19800707 200312 2 004**